

# OPTIMALISASI TUGAS CAMAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA

ANSELMUS PEKEY  
PATAR RUMAPEA  
SALMIN DENGO

**ABSTRACT :** *The position of sub-district for the implementation of decentralization policy is different from the unit area perangl at other districts in the region, as well as organizing public administration tasks, sub-districtal so has the task of dealing with the affairs of local autonomy meaning ful community service delegated by the Regents. The purpose of this study is to determine how to optimize the assignment subdistrict/district chief in the implementation of regional autonomy policy in East Mimika district.*

*The research method used was a qualitative method. Informants in this study as many as 14 people were taken from the district government elements (4 people), the element leader/officer UPT Department/Agency Regions (3), the village government elements (3), elements of traditional leaders (1 person), elements of character religion(1 person), farmers elements (1) and elements of micro driver (1 person), research instrument is the researcher's own, while collecting data using interview techniques. Data analysis was performed with qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Hubernann.*

*The results showed: (1) Task district chief in the administration of general governance can already be implemented with effective and efficient, but not all optimal; (2) The task of the district chief in handling the affairs of regional autonomy under the authority of the government district or delegated by there gents meaning ful community service also has to be implemented with effective and efficient butn ot optimal(3) barriers or major obstacles in the optimization task of the head of the districtitis the human resource factor/in adequate government employees, as well as factors supporting infrastructure and facilities in a dequatetask execution, and budget/funds are not sufficient.*

*Based on the research results of optimizing task be concluded that the District Head/Head of the District in the implementation of the decentralization policy has not all be true,but generally is quite effective and efficient; in other words, the task ofthe head of the district in the implementation of regional autonomy policy, not all can be implemented optimally, but generally is quite effective and efficient.*

**Keywords:** *optimizationtaskssubdistrict head/districthead, the implementation ofregional autonomypolicy.*

## PENDAHULUAN

UUU 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi/diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip

penyelenggaraan desentralisasi yang dianut adalah otonomi luas atau seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat

yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas dekonsentrasi, maka sekarang ini berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari

dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat (PP.No.19 Tahun 2008).

Kedudukan Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber yaitu : pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (PP.No.19 Tahun 2008).

PP. No.19 Tahun 2008 menyebutkan secara rinci tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : (a)

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (e) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Sedangkan tugas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : (a) perizinan, (b) rekomendasi, (c) koordinasi, (d) pembinaan, (e) pengawasan, (f) fasilitasi, (g) penetapan, (h) penyelenggaraan, dan (i) kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan kewenangan Camat tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota

kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan efisiensi.

Amanat UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tersebut menunjukkan bahwa Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas yang luas dan strategis dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat kecamatan, yaitu selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti yang akan dilakukan, khususnya di kecamatan/distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua, sudah berjalan baik sangat optimalnya dalam pelaksanaan tugas Camat/Kepala Distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, baik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati. Hal tersebut

dapat ditunjukkan sudah berjalan baik keterpaduan antara lain seperti koordinasi sudah optimal terhadap instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan/distrik yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Daerah dan unit-unit kerja instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan/distrik Mimika Timur, sehingga berjalan baik semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan/distrik. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung sudah berjalan baik sangat optimal seperti dalam hal pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/kampung dan perangkat desa/kampung. Tugas Camat/Kepala Distrik dalam melaksanakan pelayanan masyarakat sudah optimal, seperti dalam hal pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan E-KTP, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan pelayanan perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan/distrik. Tugas Camat/Kepala Distrik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan yang ada di wilayah kerja

kecamatan/distrik seperti terhadap UPT Dinas/Badan Daerah juga sudah berjalan baik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Menurut Arikunto (2002), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.

Menurut Arikunto (2002), penelitian deskriptif-kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengembangkan konsep-konsep, menghimpun fakta, mengklasifikasi data, menganalisis dan menafsirkan data, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

### **B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptual**

Konsep yang diteliti dalam penelitian ini ialah “tugas Camat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah”. Fokus yang diamati/diteliti adalah optimalisasi tugas Camat/Kepala Distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di wilayah distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua. Yang

dimaksudkan dengan tugas Camat/Kepala Distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah adalah pelaksanaan tugas Camat/Kepala Distrik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan tugas menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati sebagaimana amanat UU.No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

### **C. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

### **D. Sumber Data (Informan Penelitian)**

Adapun sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa unsur yaitu : pemerintah distrik, (Camat/Kepala Distrik dan Perangkat Distrik), unsur satuan kerja perangkat daerah, (UPT Dinas/Badan Daerah) di wilayah kerja Distrik Mimika Timur, unsur pemerintah desa/kampung, unsur tokoh Agama, Unsur Tokoh Adat, unsur petani, dan Unsur sopir Mikro. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 14 orang.

### **E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006; Bungin, 2010).

Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri; sedangkan metode/teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data primer ialah “wawancara” (*interview*) dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk pengumpulan data sekunder digunakan teknik studidokumentasi yaitu mengumpulkan, menelaah dan memilih data yang telah tersedia di kantor Camat/Kepala Distrik Mimika Timu.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola,

mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Hasil wawancara dengan para informan tentang optimalisasi tugas kepala distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di distrik

Mimika Timur Kabupaten Mimika sebagaimana telah dideskripsikan di atas, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

1. Semua informan yang diwawancarai baik aparat pemerintah distrik (kepala distrik, sekretaris kepala distrik, para kepala seksi), para pimpinan unit kerja pemerintah daerah (UPT Dinas/Badan), para kepala kampung, dan para tokoh masyarakat/agama/adat, mengatakan bahwa tugas kepala distrik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yaitu : pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di distrik, membina penyelenggaraan pemerintahan kampung, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat, semua sudah dapat dilaksanakan di Distrik Mimika Timur dengan cukup efektif, efisien dan responsif, namun belum semua optimal. Tugas umum pemerintahan

yang merupakan skala prioritas yaitu koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di distrik, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan cukup optimal dibanding dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang lainnya.

2. Para aparat pemerintah distrik yang diwawancarai (kepala distrik, sekretaris distrik, para kepala seksi) mengakui bahwa tugas kepala distrik menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati yang bermakna pelayanan masyarakat seperti pemberian perizinan dan rekomendasi, pembinaan masyarakat, pengawasan, fasilitasi, dan urusan lain yang dilimpahkan juga sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien di Distrik Mimika Timur namun belum semua optimal. Para informan lainnya yang diwawancarai (unsur perangkat daerah/UPT Dinas, para Kepala Kampung, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Toko Agama para unsur petani dan Sopir mikro. juga membenarkan bahwa

urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien.

3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala distrik disebabkan oleh beberapa kendala/hambatan. Menurut pengakuan semua informan bahwa kendala utama dalam optimalisasi pelaksanaan tugas kepala distrik adalah jumlah dan terutama mutu SDM sebagian besar aparatur pemerintah distrik yang mendukung pelaksanaan tugas kepala distrik masih kurang memadai, serta masih belum memadainya prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. Selain itu menurut pengakuan kepala distrik, sekretaris distrik dan para kepala seksi yang diwawancarai, kendala lainya dalam optimalisasi tugas kepala distrik adalah faktor letak dan kondisi alam seperti letak antar kampung yang saling berjauhan dan adanya beberapa kampung yang sulit dijangkau, dan juga faktor partisipasi masyarakat masih kurang optimal di dalam pemerintahan dan pembangunan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kalau sebelum berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, maka dalam kebijakan otonomi daerah yang baru seperti yang berlaku sekarang ini kecamatan berubah statusnya menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.



Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (UU.No.32 Tahun 2004; PP.No.19 Tahun 2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa tugas kepala distrik menyelenggarakan tugas umum pemerintahan semua sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif, cukup efisien dan cukup responsif di Distrik Mimika Timur, namun belum semua optimal. Tugas umum pemerintahan yang menjadi prioritas di distrik Mimika Timur seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di distrik, dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih optimal dibandingkan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan lainnya.

Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kepala distrik Mimika Timur dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada semua unit kerja pemerintah ataupun nonpemerintah yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Distrik Mimika Timur, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas tersebut dapat dilakukan dengan cukup efektif oleh kepala distrik sehingga semua program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah ataupun oleh organisasi nonpemerintah di wilayah distrik Mimika Timur dapat berjalan lancar dan tertib,

serta mendapat dukungan partisipasi masyarakat setempat.

Tugas kepala distrik lainnya yang menjadi prioritas yang pelaksanaannya cukup optimal adalah pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dan kerjasama kepala distrik dengan pihak Kepolisian (Polsek) dan TNI (Koramil) pada program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan efektif. Demikian pula koordinasi kepala distrik dengan para tokoh agama dan tokoh adat yang ada di wilayah distrik untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan efektif. Menurut pengakuan para informan bahwa dengan adanya koordinasi yang efektif dari kepala distrik terhadap pihak-pihak terkait tersebut sehingga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah distrik Mimika Timur cukup kondusif.

Tugas kepala distrik mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di distrik juga sudah dapat dilaksanakan dengan cukup optimal di Distrik Mimika Timur. Menurut hasil wawancara bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, kepala distrik melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah distrik baik instansi otonom (UPT Dinas/Badan Daerah) maupun instansi vertikal seperti Polsek dan Koramil, unsur Kementerian Agama, dan instansi vertikal lainnya yang ada di wilayah distrik Mimika Timur, baik dalam mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Menurut pengakuan para informan bahwa dengan adanya koordinasi kepala distrik tersebut sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Mimika Timur dapat berjalan cukup efektif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tugas kepala distrik melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangan pemerintah kecamatan ataupun urusan pelayanan publik yang dilimpahkan oleh Bupati sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif, cukup efisien dan cukup responsif namun belum optimal, seperti dalam hal perencanaan program/kegiatan pelayanan masyarakat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

pelayanan masyarakat di wilayah distrik, serta pelaksanaan tugas menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati seperti pelayanan perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP. No.19 Tahun 2008.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat optimalisasi pelaksanaan tugas kepala distrik baik dalam hal penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun penanganan sebagian urusan otonomi daerah yang bermakna pelayanan masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati, nampaknya berbeda-beda dilihat dari tingkat efektivitas, efisiensi dan responsivitas. Tugas umum pemerintahan yang sudah lebih baik tingkat efektivitas, efisiensi dan responsivitasnya adalah tugas pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di distrik, dan pelayanan kepada masyarakat. Bidang-bidang tugas umum pemerintahan tersebut lebih baik tingkat optimalisasi pelaksanaannya

karena memang menjadi program/kegiatan prioritas pemerintah distrik Mimika Timur pada beberapa tahun terakhir yang ditetapkan dalam perencanaan strategis pemerintah distrik. Sementara itu, tugas kepala distrik melaksanakan atau menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bermakna pelayanan masyarakat yang merupakan kewenangan kecamatan atau yang dilimpahkan oleh Bupati pelaksanaannya juga sudah cukup efektif dan efisien namun masih belum optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan sebagian tugas kepala distrik tersebut disebabkan oleh beberapa kendala/hambatan. Menurut pengakuan kepala distrik dan perangkat pemerintah distrik, dan juga dibenarkan oleh informan lainnya yang sempat diwawancarai, bahwa kendala utama dalam optimalisasi tugas kepala distrik adalah jumlah dan mutu sebagian aparat/pegawai distrik yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala distrik secara efektif, efisien dan responsif. Aparatur/pegawai kantor kepala distrik sebagian besar hanya tamatan SLTA dan merupakan pegawai golongan II dan masih kurang pengalaman kerja (pegawai baru). Juga faktor prasarana, peralatan dan fasilitas

pelaksanaan tugas masih minim, serta anggaran/dana yang belum cukup untuk membiayai pelaksanaan tugas kepala distrik secara keseluruhan. Selain itu menurut pengakuan kepala distrik dan para stafnya bahwa letak geografis dan keadaan alam juga turut menghambat pelaksanaan tugas kepala distrik seperti letak beberapa kampung yang jauh/terpencil dan sulit dijangkau terutama pada musim cuaca buruk, sehingga menyebabkan program/kegiatan kepala distrik di kampung-kampung tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Faktor lainnya yang juga masih menjadi hambatan menurut pengakuan kepala distrik dan stafnya adalah masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat di dalam pemerintahan dan pembangunan di distrik.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan memberikan implikasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepala distrik Mimika Timur maka SDM aparatur pemerintah distrik harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas; kondisi prasarana, peralatan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas harus tersedia secara memadai; anggaran/dana untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah distrik harus mencukupi; dan

dukungan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan harus lebih digalakkan dan ditingkatkan. Jika hal-hal tersebut dapat ditingkatkan maka dapat dipastikan optimalisasi tugas kepala distrik dapat terwujud.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas kepala distrik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana amanat UU.No.32 Tahun 2004 dan PP.19 Tahun 2008 sudah dapat dilaksanakan di Distrik Mimika Timur dengan cukup efektif dan efisien, namun belum semua optimal. Tugas umum pemerintahan yang merupakan program/kegiatan prioritas di Distrik Mimika Timur seperti pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah distrik, dan pelayanan masyarakat pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dibanding dengan

pelaksanaan tugas umum pemerintahan lainnya.

2. Tugas kepala distrik dalam penanganan urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan oleh bupati yang bermakna pelayanan masyarakat seperti perizinan, rekomendasi, fasilitasi, pengawasan dan kewenangan lain yang dilimpahkan, juga sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien di Distrik Mimika Timur namun juga belum optimal.
3. Kendala atau hambatan utama dalam optimalisasi tugas kepala distrik Mimika Timur dalam implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut adalah faktor SDM aparatur/pegawai pemerintah yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala distrik terutama aspek kualitas; juga faktor prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas belum memadai, dan anggaran/dana yang tersedia untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah kecamatan masih belum mencukupi.
4. Dalam Partisipasi masyarakat perlu dimobiliasikan sesuai kebijakan

harus dikonsistensi agar masyarakat ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Distrik Mimika Timur.

## **B. Saran**

Untuk mewujudkan optimalisasi tugas camat/kepala distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Distrik Mimika Timur, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumberdaya aparatur/pegawai kantor distrik Mimika Timur harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini perlu dilakukan karena jumlah pegawai kantor distrik Mimika Timur masih kurang memadai, dan sebagian pegawai hanya berpendidikan SLTA dan kurang pengalaman kerja.
2. Prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas kepala distrik dan para pegawai perlu disediakan secara memadai, seperti kantor yang lebih representatif, peralatan pendukung seperti komputer yang memadai, serta fasilitas pelaksanaan tugas seperti kendaraan dinas untuk para pegawai pelaksana sehingga lebih

- mudah menjangkau kampung-kampung terpencil.
3. Alokasi anggaran untuk pemerintah distrik perlu ditingkatkan, karena anggaran yang diberikan atau tersedia selama ini belum mencukupi untuk membiayai pelaksanaan tugas kepala distrik secara optimal.
  4. Partisipasi masyarakat perlu digalakkan dan ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Distrik Mimika Timur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, S., 1996, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, S. 2008, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, S, 2001, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*,PT.Kencana, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Indiahono, D., 2010, *Perbandingan Administrasi Publik : Model, Konsep dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Islamy, M.I. 1996, *Kebijakan Publik, Model-UT, Karunika-UT*, Jakarta.
- Kaho, R. J., 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media. Yogyakarta.
- Kusumanegara, S. 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nugroho,R.D, 2008, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Suryaningrat, B., 1989, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Jakarta, PT. Aksara Baru.
- Syaukani H.R, 2000, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sumber Lain:

Undang-Undang RINomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun  
2001 tentang Otonomi Khusus  
Propinsi Papua.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19  
Tahun 2008 tentang Kecamatan.